



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 146/KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Harga Barang;

c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas menyusun dokumen Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGRA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 146/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Harga Barang.	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mongoordinir pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Harga Barang.	
3.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	5 Bulan
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam melakukan tugas-tugas operasional kegiatan; b. menyusun konsep kerja dan langkah-langkah operasional kegiatan;	
5.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. menyusun konsep kegiatan; dan d. menghimpun seluruh dokumen kegiatan penyusunan Standar Harga Barang tahun 2026.	

6.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir penyusunan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang; dan b. Mengooordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi penyusunan Keputusan Gubernur.	5 Bulan
7.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
8.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
9.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT			
10.	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir proses survey Standar Harga Barang, serta penyusunan Standar Belanja dari kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim.	5 Bulan
11.	Kasubid Penyusunan Anggaran, Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
12.	Kasubid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			

13.	Kasubid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data;</li> <li>b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan</li> <li>c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Barang yang akan melalui tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa.</li> </ul>	5 Bulan
14.	Jakobus Makin, ST.,M.Ec.Dev/ Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
15.	Eugene Cornelis, SE/Analisis Perencanaan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data;</li> <li>b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan</li> <li>c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Barang yang akan melalui tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa.</li> </ul>	5 Bulan
16.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos. MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
17.	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		
18.	Kasubid. Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
19.	Maryam Aras, S.Sos / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir proses Penyusunan Draft Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang;</li> <li>b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Draft Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang; dan</li> </ul>	5 Bulan
20.	Clara A.W.S. Meko, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			
21.	Ronald M. Abraham Ora, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			
22.	Herman, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			

23.	Marcel F. Elim, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		c. Melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Keputusan Gubernur.	
24.	Florinda da Costa Soares / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
25.	Sandra Angela Suratama, SE,MM / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
26.	Alfret Dace I. Tunliu, S.Kom / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
27.	Sesilia Yosephina Pati, SE / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
28.	Novita Adris Passu, A.Md / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		a. mengoordinir proses Penyusunan Draft Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang;	
29.	Yefrid Nabuasa / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Draft Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang; dan	5 Bulan
30.	Laurensius Lusi Kleden, ST/ Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Keputusan Gubernur.	
31.	Lucius W. Luly, S.STP, MM/ Analis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
32.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			

33.	Anselma Magdalena, S.Sos / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pengumpulan data harga barang dari Kabupaten/kota dan distributor;</p> <p>b. melakukan pengimputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang; dan</p> <p>c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil pengimputan dan pengelolaan data.</p>	5 Bulan
34.	Inge Putri Dimamesa, S.Tr.I.P / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
35.	Irenius Angky Amaina, SH / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
36.	Jumsar / Staf Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
37.	Muhammad Ichsan Eke, SH / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
38.	Miryanti K. Tokan / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
39.	Olga Adhe F. Pandie / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
40.	Donna R. J. Donni, S.Kom / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
41.	Eben Cornelis Foenay/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
42.	Eka Triyanti Lehilaka, S.E / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			

43.	Ardimelek Lona / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
44.	Oktovianus Adi Kaha / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
45.	Don Gasper Eduard da Costa, ST., MM. / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
46.	Rina Juaninda Laiskodat, SP / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

